

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

*Stunting* menjadi masalah yang krusial, kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan *stunting* merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. *Stunting* adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan sesuai umur (PB/U) atau tinggi badan berdasarkan usia (TB/U) dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score)  $<-2$  SD sampai dengan  $-3$  SD (pendek/stunted) dan  $<-3$  SD (sangat pendek/severely stunted) (Fahmil Usman 2020). Dapat dikatakan *stunting* adalah masalah kronis yang terjadi sejak masa kehamilan sampai anak berusia dibawah dua tahun, dimana kondisi tinggi badan anak lebih pendek disbanding tinggi badan anak seusianya, Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi dari standar median yang ditetapkan *World Health Organization* (WHO).

Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik),

dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, Stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam penanganan Stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih". Seringkali masalah-masalah non kesehatan menjadi akar dari masalah Stunting, baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan. Karena itu, penanganan Stunting membutuhkan peran semua sektor dan tatanan masyarakat. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi Stunting oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* pada balita tercatat 27,76% (Kominfo 2021). Angka prevalensi *stunting* di Indonesia ini masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal angka *stunting* yang ditetapkan *World Health Organization* (WHO), yaitu kurang dari 20%. Pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap pencegahan *stunting*, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang sekarang digantikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan

gizi, utamanya penurunan *stunting*, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi mulai dari awal hamil hingga anak usia 2 tahun. juga bertepatan dengan satu decade bergabungnya Indonesia dengan gerakan global *Scaling Up Nutrition* (SUN) sejak 2011, dengan focus pada upaya pengentasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sector (Bappenas 2021).

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2014) bahwa “*Stunting* pada masa kanak-kanak adalah salah satu yang paling signifikan hambatan bagi perkembangan manusia, secara global mempengaruhi sekitar 162 juta anak dibawah usia 5 tahun. *Stunting* dapat diartikan sebagai tinggi yang lebih dari dua standar deviasi di bawah kesehatan Dunia”, selain itu memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang yakni:

1. Efek jangka pendek:
  - a. Peningkatan kejadian kematian yang meluas;
  - b. Peningkatan mental, geakan , dan verbal pada anak-anak tidak ideal ;dan c. Meningkatnya pembiayaan.
2. Efek jangka panjang:
  - a. Tinggi badan yang tidak ideal sebagai orang dewasa(lebih pendek pada umumnya);
  - b. Peningkatan risiko berat badan dan berbagai penyakit;
  - c. Menurunnya kesejahteraan regeneratif;
  - d. Batas dan pelaksanaan belajar yang tidak ideal selama tahun-tahun sekolah; dan
  - e. Efisiensi dan batas kerja yang tidak ideal.

Di luar sektor kesehatan *Stunting* dalam jangka panjang berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi, baik skala mikro semata dalam keluarga

maupun skala makro, dalam hal ini berpengaruh kepada meningkatnya anggaran belanja kesehatan nasional. Sehingga, dalam upaya percepatan perbaikan gizi dan penurunan *Stunting* sangat dibutuhkan komitmen kuat dari berbagai pihak, baik pada tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademisi, organisasi profesi, media massa, dunia usaha/mitra pembangunan, dan masyarakat seara keseluruhan. Pendekatan secara menyeluruh diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu perbaikan generasi masa tepat yang sehat dan produktif dan memiliki daya saing.

Berdasarkan Data BPS Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia, yang di bentuk dari 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, dan standar hidup layak.

**Tabel 1.1**  
**Riset Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dari tahun 2019-2022.**

| No | Tahun | Indeks Pembangunan Manusia |
|----|-------|----------------------------|
| 1. | 2019  | 71,92%                     |
| 2. | 2020  | 71,94%                     |
| 3. | 2021  | 72,29%                     |
| 4. | 2022  | 72,92%                     |

*Sumber: BPS- Statistik Indonesia (2023).*

Angka yang ada di atas ini merupakan akumulasi yang di bentuk dari 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, dan Standar hidup layak. Dari data di atas dapat kita ketahui bersama bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia terus mengalami kenaikan per tahunnya pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Berdasarkan angka tersebut Pemerintah berperan penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Sasaran/Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah usia 2 tahun menjadi 14%. Status gizi sangat erat dengan permasalahan *Stunting* di Indonesia, tingginya angka *Stunting* tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi berdampak pada tingkat pendapatan dan akses ke sumber daya ekonomi. Hal ini disebabkan *Stunting* bukan saja gagal tumbuh kembang secara fisik, akan tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan otak (*cognitive*). *Stunting* permasalahan gizi yang sedang dihadapi Indonesia. Berkaitan hal tersebut dengan itu, *Stunting* dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang kemudian dilanjutkan dengan RPJMN 2020- 2024, dimana tahun 2024 target prevalensi *Stunting* harus diturunkan sebesar sebesar 14%.

Penanganan *Stunting* sangat penting dilakukan melalui intervensi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Pelaksanaan Intervensi gizi spesifik merupakan

intervensi yang ditujukan kepada balita priode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang menyumbang penurunan Stunting sebesar 30%. Intervensi ini menyoar masyarakat secara umum. Kegiatan intervensi dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya diperoleh dalam waktu relatif pendek. Sedangkan untuk intervensi gizi sensitif ialah kegiatan yang dilaksanakan diluar sektor kesehatan yang menyumbang penurunan *Stunting* sebesar 70% .

Menerapkan intervensi terpadu untuk mengurangi *stunting* adalah tanggung jawab bersama semua sektor, bukan hanya satu instansi. Untuk itu, diperlukan tim lintas disiplin untuk menerapkan langkah-langkah integrasi. Anggota tim multidisiplin harus mencakup setidaknya kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, industri, masalah sosial, agama, komunikasi dan informasi, pekerjaan umum/penciptaan lapangan kerja/perumahan dan permukiman, dan pemberdayaan. otoritas termasuk. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, status sipil dan keluarga berencana, pengendalian obat dan makan.

Upaya perbaikan gizi merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan guna memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat. Penurunan kasus *Stunting* harus melibatkan kolaborasi antara sektor kesehatan dan sektor non kesehatan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, Untuk mendukung peraturan yang telah dibuat maka setiap Provinsi bekerja sama

dengan daerah untuk mendukung program pencegahan dan penurunan *stunting* dan salah satu Provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki angka *stunting* tertinggi pada tahun 2013, tercatat prosentase *stunting* mencapai angka 51,7%. Berikut merupakan

**Tabel 1.2**  
**Data *stunting* dari tahun 2019-2022 yang ada di Provinsi NTT**

| No | Tahun | Prosentase Stunting |
|----|-------|---------------------|
| 1. | 2019  | 27,67%              |
| 2. | 2020  | 24,2%               |
| 3. | 2021  | 37,8%               |
| 4. | 2022  | 35,3%.              |

*Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana (2023)*

Fakta tersebut membuat NTT sangat memprihatinkan dengan sumber daya masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan bahaya *stunting*. Masyarakat masih terikat dengan pemikiran bahwa kondisi tubuh anak-anak yang pendek disebabkan oleh faktor genetika padahal kondisi tubuh pendek dan berat badan tidak seimbang.

Pemerintah Provinsi NTT berperan mengambil langkah untuk melakukan pencegahan seperti:

1. Memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas kebijakan dalam pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi gizi prioritas di wilayah kabupaten/kota .

2. Membentuk dan mengoptimalkan peran tim koordinasi yang sudah ada untuk pencegahan *stunting*.
3. Memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota
4. Mengkoordinir pelibatan institusi non-pemerintah untuk mendukung aksi konvergensi percepatan pencegahan *stunting*.
5. Membantu tugas kementerian dalam negeri untuk melaksanakan penilaian kinerja Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pencegahan *stunting* termasuk memberi umpan balik serta memberi penghargaan kepada Kabupaten/Kota sesuai kapasitas Provinsi.

Pada tahun 2021 Nusa Tenggara Timur (NTT) Tercatat angka prevalensi *Stunting* tertinggi secara nasional sebesar 37,8%. Sebanyak 13 dari 22 kabupaten/kota di NTT memiliki prevalensi balita *stunting* di bawah angka provinsi tersebut. Kabupaten Flores Timur tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi balita *stunting* terendah di NTT, yakni 23,4%. Diikuti Kota Kupang 26,1%, Kabupaten Sika 26,6%, Kabupaten Ende 27,2%, dan Kabupaten Nagekeo 28,1%. Sementara, prevalensi *stunting* terbesar di NTT pada 2021 terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 48,3%.

Berikut akan disajikan tabel angka prevelensi *stunting* di Wilayah NTT pada Tahun 2021.

**Tabel 1.3**  
**Data Stunting di setiap Kabupaten yang ada di Provinsi NTT Tahun 2021**

| No  | Kabupaten        | Pravelensi Stunting |
|-----|------------------|---------------------|
| 1.  | Kabupaten Kupang | 26,1%               |
| 2.  | TTS              | 48,3%               |
| 3.  | TTU              | 46,7%               |
| 4.  | Belu             | 39,9%               |
| 5.  | Malaka           | 31,4%               |
| 6.  | Sabu Raijua      | 33,9%               |
| 7.  | Alor             | 44,8%               |
| 8.  | Flores Timur     | 23,4%               |
| 9.  | Lembata          | 31,7%               |
| 10. | Sikka            | 26,6%               |
| 11. | Ende             | 27,2%               |
| 12. | Ngada            | 29,0%               |
| 13. | Nagekeo          | 28,1%               |
| 14. | Manggarai        | 31,1%               |
| 15. | Manggarai Barat  | 38,5%               |
| 16. | Manggarai Timur  | 42,9%               |
| 17. | Sumba Barat Daya | 44,0%               |
| 18. | Sumba Barat      | 37,0%               |
| 19. | Sumba Tengah     | 34,0%               |
| 20. | Sumba Timur      | 28,8%               |
| 21. | Kota Kupang      | 26,1%               |

|     |           |       |
|-----|-----------|-------|
| 22. | Rote Ndao | 40,1% |
|-----|-----------|-------|

*Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana (2023)*

Pada tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa prosentase *stunting* di setiap Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat tinggi. Salah satunya yaitu Kabupaten Manggarai Timur menduduki peringkat ke-4 prevelensi *stunting* sebesar 42,9%.

Kabupaten Manggarai Timur merupakan Kabupaten tertinggi ke-4 se Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan angka prevalensi *stunting* sebesar 42,9% (Studi Kasus Gizi Balita Indonesia Tahun 2021). Prevalensi *Stunting* Kabupaten Manggarai Timur masih tergolong tinggi dan masi diatas target RPJMN ditahun 2024 yaitu sebesar 14% persen. *Stunting* yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur tidak hanya disebabkan oleh ibu hamil maupun anak balita. Meskipun status gizi ibu hamil dan balita sudah baik, penanganan *Stunting* masih perlu dilakukan melalui perbaikan pola makan, pola asuh, serta perbaikan akses sanitasi dan air bersih.

**Tabel 1.4**  
**Data Balita Stunting Kabupaten Manggarai Timur Periode Februari 2023**

| No     | Kecamatan          | Sasaran | Realisasi | Status Gizi   |        |        | Total Balita Stunting |
|--------|--------------------|---------|-----------|---------------|--------|--------|-----------------------|
|        |                    |         |           | Sangat Pendek | Pendek | Tinggi |                       |
| 1.     | Borong             | 3637    | 3637      | 47            | 168    | 11     | 215                   |
| 2.     | Rana Mese          | 2554    | 2554      | 95            | 325    | 1      | 420                   |
| 3.     | Kota Komba Utara   | 1583    | 1583      | 32            | 105    | 4      | 137                   |
| 4.     | Kota Komba         | 2768    | 2768      | 26            | 115    | 9      | 141                   |
| 5.     | Elar               | 1270    | 1256      | 65            | 137    | 4      | 202                   |
| 6.     | Elar Selatan       | 1736    | 1731      | 53            | 236    | 1      | 289                   |
| 7.     | Congkar            | 1156    | 1156      | 30            | 104    | 1      | 134                   |
| 8.     | Sambi Rampas       | 1087    | 1087      | 43            | 79     | 3      | 122                   |
| 9.     | Lamba Leda Selatan | 3150    | 3150      | 40            | 109    | 39     | 149                   |
| 10.    | Lamba Leda Timur   | 2376    | 2376      | 17            | 172    | 8      | 189                   |
| 11.    | Lamba Leda         | 1580    | 1580      | 22            | 72     | 4      | 94                    |
| 12.    | Lamba Leda Utara   | 1695    | 1662      | 47            | 121    | 2      | 168                   |
| Jumlah |                    | 24592   | 24540     | 517           | 1743   | 87     | 2.260                 |

*Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur (2023).*

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah *stunting* di Kabupaten Manggarai Timur di setiap kecamatan memiliki angka yang cukup tinggi oleh sebabnya Manggarai Timur Menduduki peringkat keempat tertinggi prevelensi Provinsi NTT.

Penanganan *Stunting* perlu koordinasi antara sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat umum, dan lainnya. Presiden dan Wakil Presiden telah berkomitmen untuk memimpin langsung upaya percepatan penurunan angka prevalensi *Stunting* sehingga penurunannya dapat terjadi secara merata diseluruh wilayah Indonesia. Penanganan *Stunting* penting dilakukan dengan pendekatan lintas sektoral melalui pengintegrasian program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Lima Pilar, yaitu: 1) Komitmen dan visi kepemimpinan; 2) Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; 3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa; 4) Ketahanan Pangan dan Gizi; dan 5) Pemantauan dan evaluasi,

Dalam hal ini pemerintah juga menetapkan Kementerian/Lembaga penanggung jawab upaya percepatan penanganan *Stunting* dan menetapkan wilayah prioritas dan strategi percepatan penanganan *Stunting*, dan menyiapkan strategi kampanye nasional *Stunting*.

Lima pilar penangan *Stunting* di atas dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive oleh lintas sektor terkait. Dalam pelaksanaannya diperlukan pengorganisasian yang baik, pengorganisasian menjadi salah satu unsur yang penting untuk mengarahkan intervensi penanganan *Stunting* terintegrasi dapat diimplementasikan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta review hasil pelaksanaan. Dipandang perlu adanya pembagaian tugas dan tanggung

jawab menjadi penting baik antar pemerintah Provinsi, sampai dengan pemerintahan tingkat Desa.

Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tentang Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2025 , dijadikan sebagai dasar bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa dalam upaya percepatan penurunan yang di 260 kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan *Stunting* terintegrasi sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Berdasarkan surta keputusan dimaksud Kabupaten Manggarai Timur ditetapkan menjadi salah satu lokasi fokus penanganan *Stunting* terintegrasi, maka dari itu diperlukan peran pemerintah daerah dalam bentuk strategi maupun kebijakan untuk menurunkan prevalensi *Stunting* di Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanganan dan Penurunan *Stunting* dan membentuk Tim percepatan penurunan *Stunting*. Adapun ketentuan-ketentuan dalam Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian *stunting* pada Balita masih banyak terjadi di Kabupaten Manggarai Timur, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembanguna kualitas sumber daya manusia, untuk itu perlu

melakukan komunikasi, informasi dan edukasi terkait *stunting* (balita pendek) sejak 1000 hari pertama kehidupan untuk menjaga kesehatan dan gizi balita.

2. Bahwa dalam rangka efektivitas dan sinkronisasi pengelolaan program penurunan *stunting* di Kabupaten Manggarai Timur perlu adanya koordinasi antar lintas sektor berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Timur No 15 tahun 2019 tentang penurunan *Stunting*, Sasaran Penanganan *Stunting* dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Sasaran untuk Intervensi gizi spesifik meliputi: Ibu hamil, Ibu menyusui dan anak usia dibawah 6 bulan, dan Ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan. Sedangkan sasaran untuk gizi sensitive yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

Terdapat beberapa Strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk menurunkan prevalensi balita *Stunting* sebagaimana yang terdapat pada Bab IV bagian ketiga Sasaran pasal 8 ayat 1 (Sasaran kegiatan penurunan *stunting*, meliputi: a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan b. sasaran untuk intervensi gizi sensitive.) yaitu sebagai berikut:

1. Dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi untuk menumbuhkan kemandirian keluarga.

2. Dalam upaya mempercepat penurunan *stunting* dilakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
3. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan komitmen bersaaa antara Pemerintah Daerah, pemerntah desa, dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.
4. Dalam ranglca penurrnan *stunting* perlu dilakukaa revitalisasi posyandu.
5. Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) harus diupayakan oleh setiap warga, termasuk derlgan meningfuatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan.
6. RDS sebagai sekretariat bersama merupakan wahana/forum bag pelaku bagi pelaku atau pesat pemberdayaan masyarakat desa berbasis karakteristik lokal sebagai upaya peningkatan akses informasi dan pemenuhan kualitas layanan sosial dasar bagi masyarakat di bidang kesehatan.
7. KPM merupakan kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di Desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan *stunting*.

Penanganan *Stunting* sangat penting untuk sesegera aksi agar permasalahan negatif dalam hal penghambatan perkembangan anak. Hal ini dapat mengganggu kesehatan mental sehingga tingkat pengetahuan anak tidak ideal, membahayakan efisiensi yang berkurang di masa dewasa, membuat anak lebih rentan terhadap

penyakit dan menyebabkan anak-anak berada pada pertaruhan yang lebih tinggi mengalami penyakit konstan di masa dewasa mereka.

Melihat masih tingginya angka *stunting* di beberapa kecamatan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan koordinasi lintas Sektor yang belum dilakukan secara optimal. Peran masyarakat dalam upaya mencegah *stunting* juga sangat diperlukan dalam keberhasilan pencegahan *stunting*. Namun melihat keadaan yang terjadi saat ini masih kerap kali ditemukan masyarakat yang belum mengetahui betul perihal *stunting*, baik dari definisi, penyebab, dampak yang ditimbulkan hingga penanggulangan yang dapat dilakukan.

Dengan melihat upaya Penurunan *Stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur ini, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur No 15 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting Di Kabupaten Manggarai Timur***”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada Latar Belakang, maka penulis dalam penelitian akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur No 15 Tahun 2019 Tentang Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Manggarai Timur?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur No 15 Tahun 2019 Tentang Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Manggarai Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun Yang Menjadi Tujuan Dari Penelitian Ini:

1. Untuk Mengetahui Dan Mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Tentang Penurunan *Stunting*.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Manggarai Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap perkembangan Ilmu Administrasi Publik pada umumnya dan untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam upaya Penurunan *Stunting*.